



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kinerja pegawai dan capaian reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Tulungagung, maka perlu diberikan tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan beban kerja, pertimbangan obyektif lainnya serta dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka terhadap pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menyusun Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013

- Nomor 1636);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 1 Seri E);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 3 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.

f 6,

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah.
6. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS di lingkup Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS.
8. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
9. Basic Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut Basic TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
10. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
11. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran PNS dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
12. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
13. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*Core Business*) yang diemban.
14. Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai tanggung jawab yang diberikan.
15. Capaian Kinerja adalah Realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam indikator kinerja.
16. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
17. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
18. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian TPP.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian TPP.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. penetapan besaran TPP;
- b. kriteria pemberian TPP;
- c. penerima TPP;
- d. penilaian dan pemotongan TPP; dan
- e. penganggaran dan cara pembayaran TPP.

BAB IV
PENETAPAN BESARAN TPP

Pasal 4

- (1) Penetapan besaran TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut :
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran basic TPP dapat diberikan dengan menggunakan rumus :

(besaran tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah)

BAB V
KRITERIA PEMBERIAN

Bagian Kesatu
Kriteria Pemberian

Pasal 5

TPP diberikan berdasarkan kriteria :

- a. Beban kerja; dan
- b. Pertimbangan obyektif lainnya.

Bagian Kedua
TPP Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran TPP berdasarkan beban kerja diberikan sesuai dengan Prosentase Kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$A \text{ TPP BK} = (\text{KKD} \times B \text{ TPP})$$

Keterangan:

A TPP BK	=	Alokasi TPP berdasarkan Beban Kerja
KKD	=	Kemampuan Keuangan Daerah
B TPP	=	Basic TPP

- (4) Besaran TPP per kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
TPP Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Camat;
 - c. Lurah; dan
 - d. PNS yang bertugas di Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Pemberian TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan insentif pajak daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran insentif pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Kepada PNS yang bertugas di Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak diberikan TPP berdasarkan Beban Kerja.

BAB VI
PENERIMA TPP

Pasal 8

- (1) TPP diberikan kepada PNS lingkup Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian TPP PNS didasarkan pada nama dan kelas jabatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan peta jabatan pada Perangkat Daerah.

- (3) Nama dan atau kelas jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan perubahan yang disebabkan karena terjadi mutasi atau sebab lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Mutasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai bezetting dan peta jabatan di Perangkat Daerah
- (5) PNS yang mengalami perubahan kelas jabatan disebabkan kenaikan jabatan fungsional, TPP dengan nama jabatan baru diperhitungkan pada bulan berikutnya sejak terbitnya Surat Keputusan.
- (6) PNS yang mengalami mutasi jabatan, TPP dengan nama jabatan baru diperhitungkan pada bulan berikutnya sejak terbitnya Surat Perintah Tugas.
- (7) Terhadap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), produktifitas kerja sesuai jabatan lama diperhitungkan selama 1 (satu) bulan.

Pasal 9

- (1) TPP tidak diberikan kepada:
 - a. CPNS; dan
 - b. PNS yang:
 1. ditugaskan sebagai guru, pengawas sekolah dan kepala sekolah;
 2. ditugaskan di RSUD dr. Iskak Tulungagung;
 3. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain;
 4. diberhentikan dari jabatan organik;
 5. melaksanakan tugas belajar;
 6. sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun;
 7. menjalani cuti diluar tanggungan negara;
 8. diberhentikan sementara dan ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana atau karena menjalani hukuman pidana; dan
 9. berhenti/diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan terhitung bulan berikutnya sejak Surat Keputusan diterbitkan.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4, angka 5, angka 7, dan angka 8 diberikan TPP pada bulan berikutnya setelah diaktifkan atau diangkat kembali.
- (4) TPP bagi PNS pindahan dari instansi/daerah lain diberlakukan pada tahun anggaran berikutnya dengan ketentuan gaji sudah dianggarkan pada APBD.

f la

BAB VII
PENILAIAN DAN PEMOTONGAN TPP

Pasal 10

- (1) Pembayaran TPP dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. Penilaian produktivitas kerja sebesar 70 % dari besaran TPP yang diterima PNS; dan
 - b. Penilaian disiplin kerja sebesar 30 % dari TPP yang diterima PNS.
- (3) Penilaian produktivitas kerja dilakukan berdasarkan capaian pelaksanaan tugas sesuai uraian tugas jabatan/kinerja proses bulanan.
- (4) Penilaian disiplin kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai secara elektronik.
- (5) Uraian tugas jabatan/kinerja proses bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus selaras dengan indikator kinerja utama/indikator kinerja individu atasan langsung secara berjenjang sesuai dengan jabatannya, untuk mencapai kinerja *output/outcomes*.

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi kerusakan atau belum mendapatkan alokasi mesin presensi elektronik, maka biaya perbaikan atau pengadaan dibebankan kepada Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi kendala teknis atau non teknis saat pengisian presensi elektronik yang disebabkan oleh kerusakan alat atau sebab lain maka presensi dilakukan secara manual dengan ketentuan tingkat kehadiran maksimal diperhitungkan sebesar 97%.

Pasal 12

- (1) Produktifitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan capaian indikator kinerja proses dan dikategorikan sebagai berikut:
 - a. >50% kategori Baik dan dihitung 100%;
 - b. >40% sampai dengan 50% kategori cukup dan dihitung 75%;
 - c. >20% sampai dengan 40% kategori sedang dan dihitung 50%;
 - d. 0% sampai dengan 20% kategori kurang dan dihitung 25%.
- (2) Capaian indikator kinerja proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinput melalui aplikasi e-kinerja mulai tanggal 25 bulan berkenaan sampai dengan tanggal 5 bulan berikutnya dengan dilampiri bukti dukung untuk selanjutnya divalidasi oleh atasan langsung.

- (3) Khusus bulan Desember capaian indikator kinerja proses diinput melalui aplikasi e-kinerja mulai tanggal 15 sampai dengan 20 bulan berkenaan.
- (4) Sehubungan dengan adanya migrasi sistem pada aplikasi e-kinerja, maka terhadap capaian indikator kinerja proses Bulan Januari dan Bulan Pebruari Tahun 2021 diperhitungkan 100%.

Pasal 13

- (1) Pemotongan TPP dilakukan dengan memperhitungkan kedisiplinan PNS.
- (2) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap PNS yang:
 - a. terlambat masuk bekerja;
 - b. pulang lebih cepat;
 - c. tidak masuk bekerja;
- (3) Ketentuan persentase pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maksimal sebesar pagu disiplin kerja.
- (5) Dalam melakukan penghitungan tingkat kehadiran, dinas luar daerah termasuk diklat dihitung sebagai masuk bekerja.

Pasal 14

- (1) Rekapitulasi akhir presensi elektronik selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 4 setiap bulan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk TPP bulan Desember, yaitu tanggal 20 bulan berkenaan dengan skor kehadiran diperhitungkan 100%.
- (3) Tanggung jawab rekapitulasi akhir presensi elektronik melekat pada:
 - a. Pejabat pengawas yang membidangi urusan kepegawaian pada Perangkat Daerah; dan
 - b. Koordinator, kepala satuan pendidikan, dan kepala Puskesmas dalam hal rekapitulasi akhir presensi elektronik pada Unit Pelayanan Administrasi Satuan Pendidikan dan Kepala Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, serta Puskesmas.
- (4) Proses tarik skor rekapitulasi akhir presensi elektronik pada aplikasi e-kinerja paling lambat dilaksanakan tanggal 5 setiap bulan oleh pejabat pengawas yang membidangi urusan keuangan pada Perangkat Daerah.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan untuk TPP Desember, yaitu proses tarik skor paling lambat dilaksanakan tanggal 20 bulan berkenaan.

- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) khusus untuk Sekretariat Daerah melekat kepada masing-masing kepala bagian.

BAB VIII

PENGANGGARAN DAN CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) TPP dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) TPP dibayarkan sebulan sekali paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya sesuai dengan Daftar Rekapitulasi Penerimaan sebagaimana tercantum dalam aplikasi e-kinerja.
- (3) Dalam rangka pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah mengajukan pembayaran kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai mekanisme dalam peraturan perundang undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah paling lambat tanggal 10 setiap bulan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk pengajuan TPP Desember, yaitu paling lambat tanggal 23 bulan berkenaan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikecualikan dalam hal keterlambatan disebabkan adanya kendala teknis pada aplikasi e-kinerja dan atau pengelolaan keuangan daerah (SIPD).
- (6) Pembayaran TPP dilakukan secara non tunai.
- (7) Dalam rangka memudahkan proses transfer, maka pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan pada rekening gaji PNS atau rekening lain dalam bank yang sama dengan rekening gaji.
- (8) Penatausahaan dan pertanggungjawaban TPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (9) Pembayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) TPP diberikan terhitung mulai bulan Januari 2021.
- (2) TPP untuk Bulan Desember dibayarkan pada akhir bulan berkenaan dengan mekanisme pencairan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) TPP diberikan dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap penyampaian LHKPN bagi PNS sebagai

f 6

Penyelenggara Negara/Wajib lapor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) PNS sebagai Penyelenggara Negara/Wajib Lapor yang tidak patuh LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pembayaran TPP dikurangi sebesar 5% setiap bulan sampai dengan PNS tersebut menyampaikan bukti LHKPN kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian.

Pasal 18

- (1) PNS yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) menerima tambahan TPP sebesar 20% dari jabatan yang dirangkapnya.
- (2) TPP bagi PNS yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) diberlakukan terhitung bulan berikutnya sejak surat keputusan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) diterbitkan.
- (3) PNS dengan jabatan penilik/pelaksana yang ditunjuk sebagai Koordinator Unit Pelayanan Administrasi Satuan Pendidikan diberikan tambahan TPP sebesar 20 persen dari jabatan definitifnya terhitung sejak bulan berikutnya dari terbitnya surat penugasan.
- (4) Terhadap PNS fungsional yang belum diangkat, diberikan TPP sebesar 80% dari pagu TPP JF yang akan ditempatinya sampai dengan bulan terbitnya SK pengangkatan sebagai pejabat fungsional.

Pasal 19

Terhadap TPP yang dibayarkan setiap bulan, dipotong sebesar 1% sebagai pembayaran iuran Jaminan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

1. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 6);
2. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 18);
3. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 41);


4. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tambahn Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 49); dan
5. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 94 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tambahn Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 94),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 29 Januari 2021

f BUPATI TULUNGAGUNG, p

G. MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 29 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH



Drs. SUKAJI. M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung

Tahun 2021 Nomor 3

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
 NOMOR : 3 TAHUN 2021
 TANGGAL : 29 JANUARI 2021


PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	TPP Max/Kelas Jab (Rp.)
JABATAN PTP, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS			
1	Sekretaris Daerah	15	32.730.497
2	Asisten Sekda	14	18.321.504
3	Inspektur	14	18.468.076
4	Ka BAPPEDA, BPKAD, BKPSDM , CAPIL	14	18.174.932
5	Sekretaris DPRD, Ka Satpol PP, Ka Dinas/Badan	14	17.295.499
6	Staf Ahli Bupati	13	15.785.995
7	Kabag Setda	12	12.622.485
8	Camat	12	11.044.674
9	Sekretaris Inspektorat	12	8.835.739
10	Sekretaris BAPPEDA, BPKAD, BKPSDM , CAPIL	12	8.625.365
11	Sekretaris Badan/Dinas/Satpol PP	12	8.414.990
12	Irban Inspektorat	11	6.831.131
13	Kabid pada BAPPEDA, BPKAD, BKPSDM, CAPIL	11	6.587.162
14	Kabag Setwan, Kabid pada Badan/Dinas/Satpol PP, Direktur Rumah Sakit Campurdarat	11	6.505.839
15	Sekcam	11	6.099.224
16	Kasubag pada Setda	9	5.045.838
17	Kasubag Inspektorat	9	5.168.907
18	Kasubid/kasubag pada BAPPEDA, BPKAD, BKPSDM, CAPIL	9	4.984.304
19	Ka UPT, Kasubag, Kasubid, Kasi pada Setwan/Badan/Dinas	9	4.615.096
20	Kasubag keuangan dan Lurah pada Kecamatan	9	4.307.423
21	Kasubag pada Setda	8	4.055.539
22	Kasubag pada Inspektorat	8	4.154.454
23	Kasubid/kasubag pada BAPPEDA, BPKAD, BKPSDM, CAPIL	8	4.006.081
24	Ka UPT, Kasubag, Kasubid, Kasi pada Setda/Setwan/Badan/Dinas	8	3.709.334
25	Ka TU UPT pada Badan/Dinas, RS	8	3.709.334
26	Kasubag, Kasi pada Kecamatan	8	3.462.045
JABATAN FUNGSIONAL			
27	JF Utama	13	6.972.148
28	JF Utama pada Puskesmas	13	4.209.599
29	JF Madya pada Setda	12	5.785.305
30	JF Madya pada Bappeda, BPKAD, BKPSDM , CAPIL	12	5.680.118
31	JF Madya pada Puskesmas	12	3.365.996
32	JF Madya pada Inspektorat	11	5.123.348
33	JF Madya pada Bappeda, BPKAD, BKPSDM, CAPIL	11	4.310.118

f b

34	JF Madya pada Badan / Dinas	11	4.310.118
35	JF Madya Ka Puskesmas	11	5.123.348
36	JF Madya pada Puskesmas	11	2.602.336
37	JF Muda pada Setda	10	3.890.618
38	JF Muda pada Bappeda, BPKAD, BKPSDM , CAPIL	10	3.819.879
39	JF Muda ka Puskesmas	10	4.456.526
40	JF Muda pada Puskesmas	10	2.263.632
41	JF Muda pada Setda	9	3.384.404
42	JF Muda pada Inspektorat	9	3.876.681
43	JF Muda pada Bappeda, BPKAD, BKPSDM , CAPIL	9	3.322.869
44	JF Muda pada Dinas/Badan	9	3.261.334
45	JF Muda ka Puskesmas	9	3.876.681
46	JF Muda pada Puskesmas	9	1.969.108
47	JF Muda pada kecamatan	9	2.953.661
48	JF Pertama pada Setda	8	2.720.178
49	JF Pertama/Penyelia pada Inspektorat	8	3.115.841
50	JF Pertama pada Bappeda, BPKAD, BKPSDM, CAPIL	8	2.670.721
51	JF Pertama/Penyelia	8	2.621.263
52	JF Pertama/Penyelia ka Puskesmas	8	3.115.841
53	JF Pertama/Penyelia pada Puskesmas	8	1.582.649
54	JF Pertama pada kecamatan	8	2.373.974
55	JF Mahir pada Setda	7	2.398.371
56	JF Mahir pada Inspektorat	7	2.747.225
57	JF Mahir pada Bappeda, BPKAD, BKPSDM, CAPIL	7	2.354.764
58	JF Mahir pada Dinas/Badan	7	2.311.157
59	JF Mahir ka Puskesmas	7	2.747.225
60	JF Mahir pada Puskesmas	7	1.395.416
61	JF Mahir Kecamatan	7	2.311.157
62	JF Pelaksana Terampil pada Setda	6	2.084.156
63	JF Pelaksana Terampil pada Inspektorat	6	2.387.306
64	JF Pelaksana Terampil pada Bappeda, BPKAD, BKPSDM, CAPIL	6	2.046.263
65	JF Pelaksana Terampil	6	2.008.369
66	JF Pelaksana Terampil ka Puskesmas	6	2.387.306
67	JF Pelaksana Terampil pada Puskesmas	6	1.212.600
68	JF Pelaksana Terampil pada Kecamatan	6	1.629.431
69	JF Pelaksana Pemula pada Setda	5	1.738.123
70	JF Pelaksana Pemula pada Inspektorat	5	1.990.941
71	JF Pelaksana Pemula pada Bappeda, BPKAD, BKPSDM , CAPIL	5	1.706.520
72	JF Pelaksana Pemula	5	1.674.918
73	JF Pelaksana Pemula pada Puskesmas	5	1.011.271
74	JF Pelaksana Pemula pada Kecamatan	5	1.674.918
JABATAN PELAKSANA			
75	Pelaksana pada Setda	7	2.398.371
76	Pelaksana pada Inspektorat	7	2.747.225

77	Pelaksana pada Bappeda, BPKAD, BKPSDM, CAPIL	7	2.354.764
78	Pelaksana pada Setwan/Badan/Dinas	7	2.311.157
79	Pelaksana pada Puskesmas	7	1.395.416
80	Pelaksana pada Kecamatan	7	2.093.124
81	Pelaksana pada Setda	6	2.084.156
82	Pelaksana pada Inspektorat	6	2.387.306
83	Pelaksana pada Bappeda, BPKAD, BKPSDM, CAPIL	6	2.046.263
84	Pelaksana pada Setwan/Badan/Dinas	6	2.008.369
85	Pelaksana pada Puskesmas	6	1.212.600
86	Pelaksana pada Kecamatan	6	1.818.900
87	Pelaksana pada Setda	5	1.738.123
88	Pelaksana pada Inspektorat	5	1.990.941
89	Pelaksana pada Bappeda, BPKAD, BKPSDM, CAPIL	5	1.706.520
90	Pelaksana pada Setwan/Badan/Dinas	5	1.674.918
91	Pelaksana pada Puskesmas	5	1.011.271
92	Pelaksana pada Kecamatan	5	1.516.907
93	Pelaksana pada Setwan/Badan/Dinas	4	1.386.015
94	Pelaksana pada Puskesmas	4	599.358
95	Pelaksana pada Setda	3	1.176.153
96	Pelaksana pada Inspektorat	3	1.299.958
97	Pelaksana pada Bappeda, BPKAD, BKPSDM, CAPIL	3	1.160.677
98	Pelaksana pada Setwan/Badan/Dinas	3	1.145.201
99	Pelaksana pada Puskesmas	3	495.222
100	Pelaksana pada Kecamatan	3	1.005.920
101	Pelaksana pada Setda	1	1.123.796
102	Pelaksana pada Inspektorat	1	1.164.293
103	Pelaksana pada Bappeda, BPKAD, BKPSDM, CAPIL	1	1.113.671
104	Pelaksana pada Setwan/Badan/Dinas	1	1.103.547
105	Pelaksana pada Puskesmas	1	404.971
106	Pelaksana pada Kecamatan	1	1.063.050

f BUPATI TULUNGAGUNG, 
M, MARYOTO BIROWO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 3 TAHUN 2021
TANGGAL : 29 JANUARI 2021


PERSENTASE PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

I. BAGI PEGAWAI YANG TERLAMBAT MASUK BEKERJA,
TIDAK PRESENSI, DAN TIDAK MASUK BEKERJA

TINGKAT TERLAMBAT MASUK (TM)	WAKTU TERLAMBAT	PERSENTASE PEMOTONGAN
TM 1	> 10 s.d. ≤ 30 menit	0,5 %
TM 2	> 30 s.d. ≤ 60 menit	1 %
TM 3	> 60 s.d. ≤ 90 menit	1,25 %
TM 4	> 90 menit atau tidak presensi waktu datang	1,5 %
Tidak masuk bekerja dengan keterangan yang sah dan tidak memiliki hak atas sisa cuti tahunan		3 %
Tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah		5 %

II. BAGI PEGAWAI YANG PULANG CEPAT DAN/ATAU
TIDAK MENGISI DAFTAR HADIR

TINGKAT PULANG CEPAT (PC)	WAKTU PULANG BEKERJA	PERSENTASE PEMOTONGAN
PC 1	≤ 30 menit	0,5 %
PC 2	> 30 s.d. ≤ 60 menit	1 %
PC 3	> 60 s.d. ≤ 90 menit	1,25 %
PC 4	> 90 menit atau tidak presensi waktu pulang	1,5 %

BUPATI TULUNGAGUNG,

MARYOTO BIROWO